

# RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.1, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293  
0227214472

[rupbasanbandung.kemenkumham.go.id](http://rupbasanbandung.kemenkumham.go.id)



**Peninjauan benda sitaan dan barang rampasan negara** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK :

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH PENYIMPANAN  
BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDUNG

## Persyaratan

1. Surat perizinan dari Penanggung Jawab juridis Basan atau Baran meliputi Nama Pemilik, Identitas Kepemilikan, jenisnya, kaitan dengan pemilik Basan atau Baran
2. Surat penyitaan Basan
3. Surat penetapan/putusan pengadilan
4. Identitas pemilik dan atau peninjau
5. Surat permohonan kepada kepala Rupbasan untuk meninjau fisik dengan melampirkan dokumen dan surat yang sah
6. Surat Kuasa dari pemilik Basan atau Baran
7. Spesifikasi (Rekam jejak) Basan atau Baran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDUNG


Jl. Pacuan Kuda No.1, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293  
0227214472

[rupbasanbandung.kemenkumham.go.id](http://rupbasanbandung.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH PENYIMPANAN

BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDUNG



1. Pemohon yang akan meninjau Basan atau Baran mengisi formulir permohonan peninjauan dan menyerahkan dokumen/surat yang sah sesuai persyaratan kepada petugas administrasi Rupbasan
2. Petugas Administrasi Rupbasan meneliti dan mencocokkan permohonan serta dokumen persyaratan sesuai spesifikasi Basan atau Baran
3. Petugas administrasi melaporkan kepada Kepala Rupbasan atas adanya permohonan peninjauan
4. Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan menyetujui permohonan peninjauan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 16:06. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Basan atau Baran

# RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.1, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293  
0227214472

[rupbasanbandung.kemenkumham.go.id](http://rupbasanbandung.kemenkumham.go.id)



## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH PENYIMPANAN  
BENDA SITAAN NEGARA KELAS I BANDUNG

Satu hari kerja sejak permohonan diterima sampai dengan peninjauan selesai dilakukan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Peninjauan Basan atau Baran oleh publik yang penempatannya berada di Rupbasan

## Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui: a. Kotak pengaduan b. No HP : 081313226976 (Hotline service : Layanan Pengaduan, layanan Informasi 24 jam) c. Email: [direktoratbasandanbaran@yahoo.com](mailto:direktoratbasandanbaran@yahoo.com) d. Website : [rupbasanbandungkemenkumham.go.id](http://rupbasanbandungkemenkumham.go.id)
2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi publik yang menyampaikan pengaduan